

SALINAN

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 27 TAHUN 2015  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA  
BALAI ARKEOLOGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penyesuaian kedudukan, tugas, dan fungsi unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perlu melakukan penataan organisasi dan tata kerja Balai Arkeologi;
- b. bahwa organisasi dan tata kerja Balai Arkeologi telah memperoleh persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan surat Nomor B/2957/M.PAN-RB/09/2015 tanggal 8 September 2015;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Arkeologi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 195);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

4. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15);
5. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014–2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015 tentang Penggantian Beberapa Menteri Kabinet Kerja Periode 2014–2019;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non kementerian;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 593);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI ARKEOLOGI.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Balai Arkeologi yang selanjutnya dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini disebut BALAR adalah unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dibidang penelitian dan pengembangan arkeologi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Badan Penelitian dan Pengembangan dan secara teknis bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Penelitian Arkeologi Nasional.
- (2) BALAR dipimpin oleh Kepala.

#### Pasal 2

BALAR mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan arkeologi di wilayah kerjanya berdasarkan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

#### Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 BALAR menyelenggarakan fungsi:

- a. penelitian arkeologi;
- b. perawatan benda bernilai budaya berskala nasional;
- c. pedayagunaan hasil penelitian arkeologi;
- d. publikasi hasil penelitian arkeologi;
- e. pelaksanaan urusan ketatausahaan BALAR.

### BAB II

#### SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 4

BALAR terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Pasal 5

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, program, anggaran, kepegawaian, ketatalaksanaan, persuratan, kearsipan, hubungan masyarakat, barang milik negara, kerumahtanggaan, dan perpustakaan BALAR.

#### Pasal 6

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf c mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas jabatan yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Jenis dan jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III ESELONISASI

#### Pasal 7

- (1) Kepala BALAR merupakan jabatan structural eselon III.a atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Subbagian merupakan jabatan structural eselon IV.a atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV NOMENKLATUR, LOKASI, DAN WILAYAH KERJA

#### Pasal 8

- (1) BALAR terdiri atas:
  - a. BALAR Sumatera Utara;
  - b. BALAR Sumatera Selatan;
  - c. BALAR Jawa Barat;
  - d. BALAR Daerah Istimewa Yogyakarta;
  - e. BALAR Bali;
  - f. BALAR Kalimantan Selatan;
  - g. BALAR Sulawesi Selatan;
  - h. BALAR Sulawesi Utara;
  - i. BALAR Maluku;
  - j. BALAR Papua.

- (2) Lokasidan wilayah kerja BALAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

## BAB V

### TATA KERJA

#### Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 BALAR berkoordinasi dengan:

- a. pusat di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan;
- b. direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan;
- c. pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota;
- d. unit pelaksana teknis yang menangani pengembangan dan pemberdayaan kebudayaan; dan
- e. unit organisasi terkait lainnya di dalam dan di luar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

#### Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, BALAR harus menyusun:

- a. peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit kerja di lingkungan BALAR;
- b. analisis jabatan, petajabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan BALAR.

#### Pasal 11

Setiap pimpinan unit kerja membantu Kepala BALAR dalam melaksanakan tugas di bidang tugasnya masing-masing.

#### Pasal 12

Setiap pimpinan unit kerja dan kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugasnya wajib:

- a. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi serta kerjasama yang baik di lingkungan BALAR;
- b. melaksanakan akuntabilitas kinerja; dan
- c. melaporkan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada atasan secara berjenjang.

#### Pasal 13

Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan BALAR bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan, memberikan bimbingan, dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

#### Pasal 14

Setiap pimpinan unit kerjawajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 15

Setiap pimpinan unit kerja mengikuti dan mematuhi petunjuk, bertanggung jawab kepada atasannya dan menyampaikan laporan secara berkala tepat waktunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 16

BALAR dalam melaksanakan tugasnya:

- a. wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan pimpinan unit kerja terkait yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja dengan BALAR; dan
- b. setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

## BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 17

Rincian tugas unit kerja sebagai penjabaran tugas dan fungsi dalam Peraturan Menteri ini ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

### Pasal 18

Bagan organisasi BALAR sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 19

Pada saat Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini mulai berlaku:

- a. Semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 56 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Arkeologi masih tetap dilaksanakan sampai dengan dilakukan penyesuaian tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Menteri ini; dan
- b. Seluruh pejabat yang memangku jabatan tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 20

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 56 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Arkeologi Balai Arkeologi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Perubahan atas organisasi dan tata kerja yang diatur dalam Peraturan Menteri ini, ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pasal 22

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Oktober 2015

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

ANIES BASWEDAN



Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Oktober 2015

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

WIDODO EKATJAHJANA  
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1569

Salinan sesuai dengan aslinya.  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

TTD.

Aris Soviyani  
NIP. 196112071986031001

SALINAN

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 27 TAHUN 2015

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI ARKEOLOGI

NOMENKLATUR, LOKASI, DAN WILAYAH KERJA

BALAI ARKEOLOGI (BALAR)

NO	NOMENKLATUR	LOKASI	WILAYAH KERJA
1.	Balai Arkeologi Sumatera Utara (BALAR Sumatera Utara)	Kota Medan	a. Provinsi Aceh b. Provinsi Sumatera Utara c. Provinsi Sumatera Barat d. Provinsi Riau e. Provinsi Kepulauan Riau
2.	Balai Arkeologi Sumatera Selatan (BALAR Sumatera Selatan)	Kota Palembang	a. Provinsi Sumatera Selatan b. Provinsi Jambi c. Provinsi Bengkulu d. Provinsi Bangka Belitung
3.	Balai Arkeologi Jawa Barat (BALAR Jawa Barat)	Kabupaten Bandung	a. Provinsi Jawa Barat b. DKI Jakarta c. Provinsi Banten d. Provinsi Lampung
4.	Balai Arkeologi Daerah Istimewa Yogyakarta (BALAR Daerah Istimewa Yogyakarta)	Kota Yogyakarta	a. Daerah Istimewa Yogyakarta b. Provinsi Jawa Tengah c. Provinsi Jawa Timur
5.	Balai Arkeologi Bali (BALAR Bali)	Kota Denpasar	a. Provinsi Bali b. Provinsi Nusa Tenggara Barat c. Provinsi Nusa Tenggara Timur
6.	Balai Arkeologi Kalimantan Selatan (BALAR Kalimantan Selatan)	Kota Banjarbaru	a. Provinsi Kalimantan Selatan b. Provinsi Kalimantan Timur c. Provinsi Kalimantan Barat d. Provinsi Kalimantan Tengah e. Provinsi Kalimantan Utara

NO	NOMENKLATUR	LOKASI	WILAYAH KERJA
7.	Balai Arkeologi Sulawesi Selatan (BALAR Sulawesi Selatan)	Kota Makassar	a. Provinsi Sulawesi Selatan b. Provinsi Sulawesi Tenggara c. Provinsi Sulawesi Barat
8.	Balai Arkeologi Sulawesi Utara (BALAR Sulawesi Utara)	Kota Manado	a. Provinsi Sulawesi Utara b. Provinsi Sulawesi Tengah c. Provinsi Gorontalo
9.	Balai Arkeologi Maluku (BALAR Maluku)	Kota Ambon	a. Provinsi Maluku b. Provinsi Maluku Utara
10	Balai Arkeologi Papua (BALAR Papua)	Kota Jayapura	a. Provinsi Papua b. Provinsi Papua Barat

MENTERIPENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

ANIES BASWEDAN

Salinan sesuai dengan aslinya.  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

TTD.

Aris Soviyani  
NIP. 196112071986031001

SALINAN

LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA


NOMOR 27 TAHUN 2015

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI ARKEOLOGI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

BALAI ARKEOLOGI (BALAR)



MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

ANIES BASWEDAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

TTD.

Aris Soviyani  
NIP. 196112071986031001